



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS KESEHATAN  
PUSKESMAS TAMBAK I  
Jln Raya Barat Tambak Kode Pos 53195 Telp. ( 0287 ) 472495  
E-mail: [puskesmas\\_tambak@gmail.com](mailto:puskesmas_tambak@gmail.com)

---

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TAMBAK I  
NOMOR : 07 TAHUN 2022

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PUSAT KESEHATAN MAYARAKAT TAMBAK I

KEPALA PUSKESMAS TAMBAK I

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sesuai asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan keputusan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Puskesmas Tambak I Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelayanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
  8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Puskesmas Tambak I Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas;
  9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN

- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Layanan di Puskesmas Tambak I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Layanan Puskesmas Tambak I Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagaimana DIKTUM KESATU meliputi ruang lingkup pelayanan administrasi, yaitu :
1. Pelayanan Pendaftaran;
  2. Pelayanan Pemeriksaan Umum;
  3. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut;
  4. Pelayanan KIA-KB;
  5. Pelayanan Persalinan;
  6. Pelayanan Rawat Inap;
  7. Pelayanan Gawat Darurat;
  8. Pelayanan Konsultasi Gizi;
  9. Pelayanan Kefarmasian;
  10. Pelayanan Laboratorium;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilaksanakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambak  
Pada tanggal : 24 Juni 2022  
KEPALA PUSKESMAS TAMBAK I



HARRY WIDYATOMO

Lampiran I

Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tambak I

Nomor : Tahun 2022

Tanggal : 24 Juni 2022

Tentang : Standar Pelayanan  
Puskesmas Tambak I

**STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS  
PADA BAGIAN LAYANAN PUSKESMAS TAMBAK I  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS**

**A. PENDAHULUAN**

Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Dengan ditetapkannya Standar Pelayanan ini, diharapkan masyarakat dapat mengetahui mekanisme dan prosedur pelayanan yang ada di Puskesmas Tambak I Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang pada akhirnya dapat ikut serta berpartisipasi aktif dalam memberikan saran dan kritik terhadap pelayanan yang diberikan.

**B. STANDAR PELAYANAN**

1. PELAYANAN PENDAFTARAN

a.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis.
b.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas / KTP / KK / KIA 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki) 3. Kartu Berobat (bagi pasien lama)
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang mengambil nomor antrean


		<p>2. Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas/kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)/kartu berobat</p> <p>3. Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang tidak tercover jaminan kesehatan</p> <p>4. Pasien menunggu dipanggil oleh poli yang dituju</p> <p><i>Flowchart</i> Prosedur Pendaftaran</p> <pre> graph TD     A[Pasien datang mengambil nomor antrian] --&gt; B[Pasien melakukan pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas/kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)/kartu berobat]     B --&gt; C[Pasien melakukan pembayaran untuk pelayanan kesehatan yang tidak tercover jaminan kesehatan]     C --&gt; D[Pasien menunggu dipanggil oleh poli yang dituju] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-15 menit
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran Pasien</li> <li>2. Pelayanan Rekam Medis Pasien</li> </ol>
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu dengan sirkulasi udara yang baik dan televisi</li> <li>2. Komputer dan jaringan internet</li> </ol>
h.	Kompetensi Pelaksana	Petugas loket pendaftaran
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi Atasan Langsung</li> </ol>

		2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Telepon : (0287) 472495 2. Email : puskesmas_1tambak@ymail.com 3. Kotak saran dan keluhan
k.	Jumlah Pelaksana	Petugas loket pendaftaran : 2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Perkam Medis dan Informasi Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/312/2020
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

## 2. PELAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

a.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang
----	-------------	---

		<p>Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan.</p>
b.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i></li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur</li> <li>6. Petugas menentukan diagnosis</li> <li>7. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi selanjutnya kembali ke dokter</li> <li>8. Pengambilan resep ke apotek</li> <li>9. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan</li> </ol> <p><i>Flowchart Prosedur Pemeriksaan Umum</i></p> <pre> graph TD     A[Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean] --&gt; B[Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis]     B --&gt; C[Petugas melakukan anamnesis]     C --&gt; D[Petugas melakukan pengukuran vital sign]     D --&gt; E[Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur] </pre>

		 <pre> graph TD     A[Petugas melakukan diagnosis] --&gt; B[Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi selanjutnya kembali ke dokter]     B --&gt; C[Pengambilan resep ke apotek]     C --&gt; D[Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	5-15 menit (sesuai kasus)
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendapatkan pemeriksaan dan penjelasan tentang penyakit</li> <li>2. Mendapatkan tindakan yang diperlukan</li> <li>3. Mendapatkan resep obat oleh dokter sesuai dengan diagnosis</li> <li>4. Mendapatkan Surat Sakit apabila diperlukan</li> <li>5. Mendapatkan Surat Sehat apabila meminta keterangan sehat</li> <li>6. Mendapatkan rujukan apabila diperlukan</li> </ol>
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan pasien umum</li> <li>2. Ruang tindakan</li> <li>3. Ruang periksa bayi dan balita</li> <li>4. Peralatan medis pendukung</li> <li>5. Komputer dan jaringan internet</li> <li>6. Ruang tunggu pasien</li> </ol>
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik</li> </ol>

		2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
i.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Telepon : (0287) 472495 2. Email : <a href="mailto:puskesmas_1tambak@ymail.com">puskesmas_1tambak@ymail.com</a> 3. Kotak saran dan keluhan
k.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Umum : 5 orang 2. Perawat : 14 orang
l.	Jaminan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan lingkup Tenaga Perawat menurut PMK Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

### 3. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT


a.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Izin
----	-------------	--

		<p>Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.</p>
b.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</li> <li>3. Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan (dental chair)</li> <li>4. Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan sesuai keluhan</li> <li>5. Petugas menentukan diagnosis penyakit</li> <li>6. Pemeriksaan penunjang apabila diperlukan</li> <li>7. Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus dan kebutuhan pasien</li> <li>8. Pemberian resep obat oleh dokter</li> <li>9. Pengambilan obat ke apotek</li> <li>10. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan</li> </ol> <p><i>Flowchart</i> Prosedur Pemeriksaan Gigi dan Mulut</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">       Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean     </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;">       Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis     </div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">       Pasien dipersilakan duduk di kursi perawatan (dental chair)     </div>

		<pre> graph TD     A[Petugas melakukan anamnesa, pemeriksaan tekanan darah, dan pemeriksaan sesuai keluhan] --&gt; B[Petugas menentukan diagnosis penyakit]     B --&gt; C[Pemeriksaan penunjuang apabila diperlukan]     C --&gt; D[Pasien mendapatkan tindakan sesuai kasus dan kebutuhan pasien]     D --&gt; E[Pemberian resep obat oleh dokter]     E --&gt; F[Pengambilan obat ke apotek]     F --&gt; G[Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	10-15 menit (sesuai kasus)
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan gigi dan mulut</li> <li>2. Penambalan gigi</li> <li>3. Cabut gigi</li> <li>4. Scalling/pembersihan karang gigi</li> <li>5. Konsultasi kesehatan gigi</li> <li>6. Pengobatan sakit gigi</li> </ol>
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan gigi</li> <li>2. Peralatan medis pendukung</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Komputer dan jaringan internet</li> <li>4. Ruang tunggu pasien</li> </ul>
h.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi yang memiliki surat ijin praktik</li> <li>2. DIII Keperawatan Gigi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ul>
i.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi Atasan Langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ul>
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon : (0287) 472495</li> <li>2. Email : <a href="mailto:puskesmas_1tambak@ymail.com">puskesmas_1tambak@ymail.com</a></li> <li>3. Kotak saran dan keluhan</li> </ul>
k.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi : 2 orang</li> <li>2. Perawat Gigi : 1 orang</li> </ul>
l.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat</li> <li>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</li> </ul>
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Dokter Gigi menurut Kepmenkes Nomor 39/Menkes/SK/I/2007 dan lingkup Tenaga Perawat Gigi menurut Kepmenkes Nomor 378/Menkes/SK/III/2007</p>
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas</li> <li>2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>3. Pelaporan Indikator Mutu</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali</li> </ul>

#### 4. PELAYANAN KIA-KB

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.</li> </ol>
b.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya Rekam Medis Pasien
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran <i>vital sign</i></li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur</li> <li>6. Petugas menentukan diagnosis</li> <li>7. Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi selanjutnya kembali ke dokter</li> <li>8. Pengambilan resep ke apotek</li> <li>9. Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan</li> </ol> <p><i>Flowchart</i> Prosedur Pemeriksaan KIA-KB</p>  <pre> graph TD     A[Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrean] --&gt; B[Petugas memastikan identitas pasien sesuai dengan rekam medis]     B --&gt; C[Petugas melakukan anamnesis]     </pre>

		<pre> graph TD     A[Petugas melakukan pengukuran vital sign] --&gt; B[Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur]     B --&gt; C[Petugas melakukan diagnosis]     C --&gt; D["Jika diperlukan pasien dirujuk ke laboratorium/klinik gizi selanjutnya kembali ke dokter"]     D --&gt; E[Pengambilan resep ke apotek]     E --&gt; F[Dirujuk ke PPK Tk.II/RS bila diperlukan] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan KIA</li> <li>2. Pelayanan KB</li> <li>3. Pelayanan Imunisasi</li> <li>4. Pelayanan Kesehatan Reproduksi</li> <li>5. Pelayanan Calon Pengantin</li> </ol>
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pemeriksaan KIA dan KB</li> <li>2. Ruang imunisasi</li> <li>3. Peralatan medis pendukung</li> <li>4. Ruang tunggu pasien</li> <li>5. Ruang laktasi</li> <li>6. Komputer dan jaringan internet</li> </ol>

h.	Kompetensi Pelaksana	DIII / DIV Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
i.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Telepon : (0287) 472495 2. Email : <a href="mailto:puskesmas_1tambak@ymail.com">puskesmas_1tambak@ymail.com</a> 3. Kotak saran dan keluhan
k.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 15 orang
l.	Jaminan Pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 3. Obat, vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

## 5. PELAYANAN PERSALINAN

a.	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi serta Pelayanan Kesehatan Seksual.
b.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu Identitas KTP/ KK 2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki) 3. Buku KIA

c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran</li> <li>2. Pasien dilakukan skrining dan swab antigen, bila hasil negatif pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif pasien di rawat di ruang isolasi</li> <li>3. Pasien diperiksa oleh petugas</li> <li>4. Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur</li> <li>5. Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang</li> </ol> <p><i>Flowchart</i> Prosedur Pelayanan Persalinan</p> <pre> graph TD     A[Pasien mendaftar di loket pendaftaran] --&gt; B[Pasien dilakukan skrining dan swab antigen, bila hasil negative pasien masuk ke ruang persalinan dan bila hasil positif pasien di rawat di ruang isolasi]     B --&gt; C[Pasien diperiksa oleh petugas]     C --&gt; D[Pasien mendapat pertolongan persalinan sesuai prosedur]     D --&gt; E[Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan persalinan sebelum pulang] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	Pelayanan Asuhan Persalinan
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang persalinan</li> <li>2. Peralatan medis pendukung</li> </ol>

h.	Kompetensi Pelaksana	Bidan yang memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktik yang masih aktif dan sesuai dengan kewenangannya
i.	Pengawasan Internal	1. Supervisi Atasan Langsung 2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Telepon : (0287) 472495 2. Email : <a href="mailto:puskesmas_1tambak@ymail.com">puskesmas_1tambak@ymail.com</a> 3. Kotak saran dan keluhan
k.	Jumlah Pelaksana	Bidan : 15 orang
l.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan) 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Bidan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

## 6. PELAYANAN RAWAT INAP

a.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441); 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
----	-------------	--

		<p>269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</p> <p>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKER/PER/X/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;</p> <p>9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</p>
b.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Kartu Identitas KTP/ KK</p> <p>2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)</p>
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien mendaftar di loket pendaftaran</p> <p>2. Pasien diperiksa oleh petugas</p> <p>3. Pasien mendapat pertolongan sesuai prosedur</p> <p>4. Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan rawat inap sebelum pulang</p>

		<p><i>Flowchart</i> Prosedur Pelayanan Rawat Inap</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pasien mendaftar di loket pendaftaran</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pasien diperiksa oleh petugas</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pasien mendapat pertolongan sesuai prosedur</p> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Pasien menyelesaikan administrasi pelayanan rawat inap sebelum pulang</p> </div>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rawat inap</li> <li>2. Peralatan medis pendukung</li> </ol>
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik</li> <li>2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi Atasan Langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon : (0287) 472495</li> <li>2. Email : <a href="mailto:puskesmas_1tambak@ymail.com">puskesmas_1tambak@ymail.com</a></li> <li>3. Kotak saran dan keluhan</li> </ol>
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 5 orang</li> <li>2. Perawat : 14 orang</li> </ol>

1.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya</li> <li>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</li> </ol>
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Pelayanan Rawat Inap menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas</li> <li>2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>3. Pelaporan Indikator Mutu</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali</li> </ol>

## 7. PELAYANAN GAWAT DARURAT

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/MENKER/PER/X/2010 tentang</li> </ol>
----	-------------	---

		<p>Standar Pelayanan Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 464);</p> <p>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;</p> <p>6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Puskesmas;</p> <p>7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;</p> <p>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.</p>
b.	Persyaratan Pelayanan	<p>1. Kartu Identitas KTP/ KK</p> <p>2. Kartu BPJS Kesehatan (jika memiliki)</p>
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<p>1. Pasien masuk melalui RGD</p> <p>2. Pasien diperiksa oleh petugas</p> <p>3. Pasien mendapat pertolongan sesuai prosedur</p> <p>4. Keluarga pasien mendaftar melalui loket pendaftaran dan melengkapi administrasi</p> <p>5. Pasien dapat pulang, dirujuk, atau dipindahkan ke ruang rawat inap sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengobatan di RGD</p>

		<p><i>Flowchart</i> Prosedur Pelayanan Gawat Darurat</p> <pre> graph TD     A[Pasien masuk melalui RGD] --&gt; B[Pasien diperiksa oleh petugas]     B --&gt; C[Pasien mendapat pertolongan sesuai prosedur]     C --&gt; D[Keluarga pasien mendaftarkan melalui loket pendaftaran dan melengkapi administrasi]     D --&gt; E[Pasien dapat pulang, dirujuk, atau dipindahkan ke ruang rawat inap sesuai hasil pemeriksaan dan pengobatan di RGD] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kasus
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Gawat Darurat
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang rawat darurat</li> <li>2. Peralatan medis pendukung</li> </ol>
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum yang memiliki surat ijin praktik</li> <li>2. DIII/S1 Keperawatan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</li> </ol>
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi Atasan Langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon : (0287) 472495</li> <li>2. Email : <a href="mailto:puskesmas_1tambak@ymail.com">puskesmas_1tambak@ymail.com</a></li> <li>3. Kotak saran dan keluhan</li> </ol>

k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum : 5 orang</li> <li>2. Perawat : 14 orang</li> </ol>
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya</li> <li>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</li> </ol>
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<p>Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Pelayanan Gawat Darurat menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan</p>
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas</li> <li>2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>3. Pelaporan Indikator Mutu</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali</li> </ol>

## 8. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Standar Antropometri Anak;</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas;</li> </ol>
----	-------------	--

		5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang.
b.	Persyaratan Pelayanan	Pasien mendaftar di loket pendaftaran
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas KIA merujuk pasien ke klinik Gizi</li> <li>2. Petugas Gizi melakukan konseling kepada pasien</li> </ol> <p><i>Flowchart Prosedur Konsultasi Gizi</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p style="text-align: center;">Petugas KIA merujuk pasien ke klinik Gizi</p> </div> <div style="text-align: center; margin: 10px 0;">  </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> <p style="text-align: center;">Petugas Gizi melakukan konseling kepada pasien</p> </div>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	15-20 menit
e.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsultasi</li> <li>2. Pemberian MP ASI</li> <li>3. Pemberian menu bagi Penderita Penyakit Degeneratif</li> </ol>
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Media KIE (poster, brosur)</li> <li>4. Standar Angka Kecukupan Gizi</li> <li>5. Standar Pemantauan Pertumbuhan</li> <li>6. Tabel IMT</li> <li>7. Food Model</li> <li>8. Daftar penukar makanan</li> <li>9. Alat ukur antropometri</li> </ol>
h.	Kompetensi Pelaksana	DIII Gizi yang memiliki surat ijin praktik
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi Atasan Langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>

j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	1. Telepon : (0287) 472495 2. Email : <a href="mailto:puskesmas_1tambak@ymail.com">puskesmas_1tambak@ymail.com</a> 3. Kotak saran dan keluhan
k.	Jumlah Pelaksana	Nutrisionis : 2 orang
l.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dalam kualitas layanan yang sesuai Standar Operasional Prosedur serta didukung oleh Pelaksana yang berkompeten di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang cepat, efisien, ramah, ikhlas, dan aman
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Gizi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas 2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali 3. Pelaporan Indikator Mutu 4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali

## 9. PELAYANAN KEFARMASIAN

a.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian; 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas.
b.	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien memberikan resep ke loket farmasi 2. Petugas mengambil lembar resep milik pasien 3. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan

		<p>4. Petugas melakukan skrining resep</p> <p>5. Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan obat pada resep</p> <p>6. Petugas memanggil nama pasien</p> <p>7. Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien</p> <p><i>Flowchart</i> Prosedur Kefarmasian</p> <pre> graph TD     A[Pasien memberikan resep ke loket farmasi] --&gt; B[Petugas mengambil lembar resep milik pasien]     B --&gt; C[Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan]     C --&gt; D[Petugas melakukan skrining resep]     D --&gt; E[Petugas menyiapkan obat sesuai dengan permintaan obat pada resep]     E --&gt; F[Petugas memanggil nama pasien]     F --&gt; G[Petugas menyerahkan obat disertai pemberian informasi atau konseling kepada pasien] </pre>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	<p>1. Penyiapan Resep non racikan &lt; 10 menit per 1 lembar resep</p> <p>2. Penyiapan Resep racikan &lt; 20 menit per 1 lembar resep</p>
e.	Biaya/Tarif	<p>Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit</p>

		Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan obat racikan</li> <li>2. Pelayanan obat non racikan</li> <li>3. Pemberian informasi obat (PIO)</li> </ol>
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang penyiapan obat</li> <li>2. Gudang penyimpanan obat</li> <li>3. Peralatan medis pendukung</li> </ol>
h.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker yang memiliki surat tanda registrasi dan surat ijin praktik apoteker</li> <li>2. Tenaga teknis kefarmasian yang memiliki surat tanda registrasi</li> </ol>
i.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi Atasan Langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ol>
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon : (0287) 472495</li> <li>2. Email : <a href="mailto:puskesmas_1tambak@ymail.com">puskesmas_1tambak@ymail.com</a></li> <li>3. Kotak saran dan keluhan</li> </ol>
k.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker : 1 orang</li> <li>2. Asisten Apoteker : 1 orang</li> </ol>
l.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)</li> <li>2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya</li> <li>3. Obat dan BMHP yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluwarsa)</li> </ol>
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Tenaga Kefarmasian menurut PMK Nomor 889/MENKES/PER/V/2011
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas</li> <li>2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>3. Pelaporan Indikator Mutu</li> </ol>

		4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali
--	--	--

## 10. PELAYANAN LABORATORIUM

a.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan Masyarakat;</li> <li>Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 567/MENKES/SK/VII/2009 tentang Pengiriman Penggunaan Specimen Klinis, Materi Biologi, dan Muatan Informasinya.</li> </ol>
b.	Persyaratan Pelayanan	Tersedianya rekam medis pasien
c.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pasien datang</li> <li>Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium</li> <li>Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register</li> <li>Pasien dipanggil sesuai nomor urut</li> <li>Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel</li> <li>Pasien menunggu hasil pemeriksaan</li> <li>Proses pemeriksaan laboratorium</li> <li>Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan</li> <li>Pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di loket kasir</li> </ol> <p><i>Flowchart Prosedur Laboratorium</i></p> <pre> graph TD     A[Pasien datang] --&gt; B[Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium]   </pre>

		<p>Petugas mencatat data pemeriksaan pasien di buku register</p> <p>↓</p> <p>Pasien dipanggil sesuai nomor urut</p> <p>↓</p> <p>Petugas melakukan pengambilan sampel dan penerimaan sampel</p> <p>↓</p> <p>Pasien menunggu hasil pemeriksaan</p> <p>↓</p> <p>Proses pemeriksaan laboratorium</p> <p>↓</p> <p>Penyerahan hasil laboratorium kepada ruangan yang merujuk untuk dikonsultasikan</p> <p>↓</p> <p>Pasien tanpa jaminan diminta untuk melakukan pembayaran di loket kasir</p>
d.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium < 60 menit
e.	Biaya/Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 115 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
f.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hematologi, meliputi Hb dan golongan darah</li> <li>2. Urinalisa, meliputi protein urin dan tes kehamilan</li> <li>3. Immunologi-Serologi, meliputi HIV/AIDS, Syphilis, dan Hepatitis B</li> <li>4. Mikrobiologi, meliputi BTA dan IMS</li> </ol>
g.	Sarana Prasarana/Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang pengambilan sampel</li> <li>2. Ruang pemeriksaan laboratorium</li> </ol>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>3. Peralatan laboratorium pendukung</li> <li>4. Ruang tunggu pasien</li> </ul>
h.	Kompetensi Pelaksana	Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
i.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi Atasan Langsung</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas</li> </ul>
j.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon : (0287) 472495</li> <li>2. Email : <a href="mailto:puskesmas_tambak1@gmail.com">puskesmas_tambak1@gmail.com</a></li> <li>3. Kotak saran dan keluhan</li> </ul>
k.	Jumlah Pelaksana	Pranata Laboratorium : 1 orang
l.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya</li> <li>2. Peralatan medis yang digunakan sesuai dengan standar sterilitas masing-masing alat</li> <li>3. Reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya dan tidak kadaluwarsa</li> </ul>
m.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diwujudkan dalam bentuk layanan yang bebas dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di lingkup Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik menurut PMK Nomor 42 Tahun 2015
n.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lokakarya Mini bulanan Puskesmas</li> <li>2. Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>3. Pelaporan Indikator Mutu</li> <li>4. Survei Indeks Kepuasan Masyarakat setiap 1 tahun dua kali</li> </ul>

KEPALA PUSKESMAS TAMBAK I



HARRY WIDYATOMO



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS TAMBAK I**  
Jln Raya Barat Tambak Kode Pos 53195 Telp. ( 0287 ) 472495  
E-mail: [puskesmas\\_1tambak@gmail.com](mailto:puskesmas_1tambak@gmail.com)


---

### **MAKLUMAT PELAYANAN**

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA KAMI TIDAK MENEPATI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU.”

Tambak, 24 Juni 2022



  
dr. HARRY WIDYATOMO  
NIP. 1982122010011016